



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA AIR NUSA KECAMATAN SERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perkembangan dan kemajuan Kabupaten Natuna pada umumnya serta Kecamatan Serasan khususnya dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, serta luas wilayah, sosial budaya, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu membentuk Desa Air Nusa Kecamatan Serasan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Mengenai Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2002 tentang Peraturan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA

DAN

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG
PEMBENTUKAN DESA AIR NUSA KECAMATAN SERASAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Natuna;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
8. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa;

9. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa yang ada dalam wilayah Kabupaten menjadi satu Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA DESA AIR NUSA KECAMATAN SERASAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Desa Air Nusa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna terhadap pelayanan masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.
- (2) Desa Air Nusa terbentuk dari pemekaran Desa Arung Ayam Kecamatan Serasan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa dan persyaratannya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 3

Pusat Pemerintahan atau Ibu Kota Desa Air Nusa berkedudukan di Serasan.

Pasal 4

Desa Air Nusa mempunyai luas wilayah 24 Km², dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Serasan;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Arung Ayam;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Malaysia Timur (Serawak).

BAB III

ORGANISASI DESA

Pasal 5

- (1) Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Desa Air Nusa dipilih dan dilantik seorang Kepala Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk kelengkapan Perangkat Pemerintahan di Desa Air Nusa ditunjuk Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Desa Air Nusa Kecamatan Serasan, secara teknis administrasi Pemerintahan dan operasional akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Air Nusa Kecamatan Serasan, untuk batas wilayah Desa Air Nusa akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

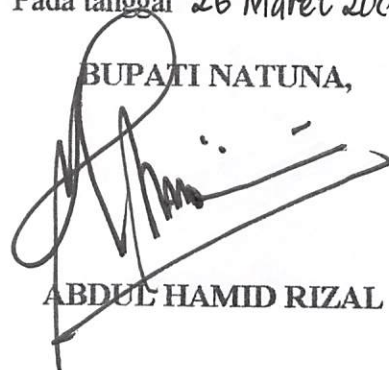
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 26 Maret 2005

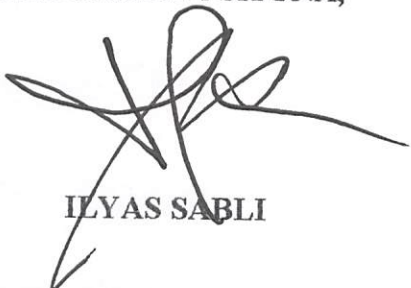
BUPATI NATUNA,



ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 26 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,



ILYAS SABLİ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2005 NOMOR 2